



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Inspektur Wilayah I Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/PW.02.8/10/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada KPU Provinsi Kepulauan Riau, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5/HK.03.1-Kpt/KPU-Prov/I/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Inspektor Wilayah I Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/PW.02.8/10/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada KPU Provinsi Kepulauan Riau, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5/HK.03.1-Kpt/KPU-Prov/I/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 59/PR.01.3-Kpt/01/KPU-Prov/VII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Inspektur Wilayah I Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/PW.02.8/10/2021 tanggal 08 Oktober 2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada KPU Provinsi Kepulauan Riau;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang digunakan sebagai dasar untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
  - b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - c. menyusun perjanjian kinerja;
  - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
  - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (renstra).
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5/HK.03.1-Kpt/KPU-Prov/I/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 21 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

S R I W A T I

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Pertisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



Zicko Mauristha Soulanick

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset kepemiluan	Perbandingan jumlah naskah akademik yang disusun melalui kajian dengan jumlah seluruh naskah akademik Keputusan KPU Provinsi
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU Provinsi
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu /Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu /Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
		pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum /Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum /Pemilihan
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Perbandingan jumlah KPU Kabupaten /Kota yang melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan yang Aman dan Damai dengan jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 21 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,  
ttd.

S R I W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Pertisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



Zicko Mauristha Soulanick